



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **M. SOFWAN HADI Bin WAIDI;**

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 21 Oktober 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Taraban RT.04 RW.02 Desa

Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

II. 1. Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR Bin WAIDI;**

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 3 Desember 1989;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Taraban RT.04 RW.02 Desa

Mulyorejo

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 13 Juni 2024, tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan terdakwa I M. SOFWAN HADI Bin WAIDI dan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin WAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan beberapa Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air merk HONDA type: GK200, dengan nomor mesin 8530147, warna merah putih
 - 1 (satu) buah alkon/pompa air merk HONDA type GK200, dengan nomor mesin 8630147, warna merah putihDikembalikan kepada saksi SUJITO
 - 5 (lima) lembar (Surat keterangan penerima alkon bantuan)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air
 - 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa airTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya para terdakwa meminta supaya para terdakwa dikurangi hukumannya karena para terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 12 Juni 2024, No. Reg. Perkara : PDM-/M.5.16.3/Eoh.2/06/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa mereka terdakwa I M. SOFWAN HADI Bin WAIDI dan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin WAIDI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya didalam tahun 2023, bertempat di halaman teras rumah saksi SUJITO turut Dusun Bebet Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya didalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah saksi HADI PRAYITNO turut Jl. Mojodadi Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2003 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya didalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi HERMAWAN YUNianto turut Dusun Besuki Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya didalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah saksi WARSIDIN turut Dusun Ngantulan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa I M. SOFWAN HADI Bin WAIDI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan memboncengkan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin WAIDI untuk mencari sasaran dan melihat pompa air di halaman teras rumah saksi SUJITO turut Dusun Bebet Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kemudian para terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa menuju ke halaman teras rumah saksi SUJITO dan setelah sampai halaman teras rumah tersebut, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil alkon/ pompa air merk Honda tersebut dengan cara diangkat dan diletakkan di tengah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa alkon tersebut dan disembunyikan di semak-semak sebelah timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kemudian alkon tersebut dijual secara COD dan laku sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para terdakwa, sehingga masing-masing terdakwa mendapatkan Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUJITO;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUJITO menderita kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi HADI PRAYITNO turut Jl. Mojodadi Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, para terdakwa telah mengambil alkon merk China, sehingga saksi HADI PRAYITNO menderita kerugian Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, benar, dan terkini terkait dengan putusan pengadilan, namun tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bin



1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2003 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi HERMAWAN YUNianto turut Dusun Besuki Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, para terdakwa telah mengambil alkon/ alat pompa air merk Honda WB30XN GX160, sehingga mengakibatkan saksi HERMAWAN YUNianto menderita kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi WARSIDIN turut Dusun Ngantulan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, para terdakwa telah mengambil alkon/ alat pompa air merk China sehingga mengakibatkan saksi WARSIDIN menderita kerugian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. PODO SUSILO Bin WAIJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dimana saksi telah membeli 1 (satu) unit alkon / pompa air dengan bakar bensin merk Honda type GK200 dengan nomor mesin 8530147 warna merah putih dari para terdakwa yang mana ternyata mesin pompa air tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit alkon/pompa air tersebut dari para terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB di warung bendungan gerak turut Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa saksi bisa membeli 1 (satu) unit alkon/pompa air tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 19.30 WIB ketika saksi sedang berada di warung dekat rumah saksi membuka facebook milik saksi dan ketika melihat facebook saksi melihat postingan yang menjual 1 (satu) unit alkon/pompa air seharga Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kondisi masih kelihatan bagus, dan oleh karena melihat postingan kalau ada yang menjual alkon/pompa air kemudian saksi tertarik untuk membelinya hingga akhirnya kemudian di hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 18.59 WIB saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp ke penjual alkon/mesin pompa air tersebut dan saat itu penjual membuka harga jual mesin pompa air dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi tawar dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 11.10 WIB saksi bertemu dengan penjual 1 (satu) unit alkon/pompa air tersebut yaitu terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur di warung bendungan gerak turut Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, dan setelah bertemu dengan para terdakwa kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit alkon / pompa air dengan bakar bensin merk Honda type GK200 dengan nomor mesin 8530147 warna merah putih kepada saksi;
- Bahwa setelah membeli mesin alkon/pompa air tersebut kemudian saksi membawa mesin pompa air tersebut ke rumah saksi dan menggunakannya untuk mengisi tandon air di sawah milik saksi untuk digunakan memupuk tanaman jagung;
- Bahwa saat saksi membeli mesin pompa air tersebut para terdakwa tidak ada menjelaskan kalau mesin pompa air tersebut hasil pencurian karena saat itu patra terdakwa mengatakan kalau mesin pompa air tersebut milik pakdenya, dan saksi baru mengetahui kalau pompa air tersebut hasil pencurian pada saat hari Kamis tanggal 21 September 2023 dimana saat itu saksi dipanggil oleh perangkat desa supaya datang ke rumah Kepala



Desa Gayam dan saat saksi sampai di rumah Kepala Desa Gayam saksi bertemu dengan anggota Polsek Balen yang menjelaskan kepada saksi kalau mesin pompa air yang saksi beli hasil tindak pidana pencurian, hingga akhirnya pihak kepolisian membawa mesin pompa air yang sebelumnya saksi beli untuk dijadikan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERMAWAN YUNianto Bin RUSTAM EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah dengan bahan bakar mesin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 WIB saksi berangkat ke Perkebunan buah jambu milik saksi yang berada di Dusun Gampeng Desa Kedungbondo dengan membawa mesin pompa air milik saksi merk Honda dengan tujuan untuk mengairi Perkebunan jambu milik saksi, selanjutnya setelah sampai di kebun jambu milik saksi kemudian saksi melakukan penyiraman dan perawatan kebun milik saksi dengan melakukan pengairan menggunakan mesin pompa air merk Honda milik saksi, selanjutnya setelah melakukan perawatan dan pengairan kebun jambu sekitar jam 16.00 WIB saksi pulang kembali ke rumah dengan membawa mesin pompa air merk Honda milik saksi, setelah sampai di rumah kemudian saksi meletakkan mesin pompa air milik saksi di teras depan rumah dan selanjutnya saksi beristirahat di rumah sampai dengan keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 WIB saksi berangkat kembali ke kebun jambu dengan maksud mengambil selang air spiral dan selang plastik milik saksi yang masih tertinggal di kebun jambu milik saksi, setelah selesai mengambil selang air kemudian saksi kembali pulang ke rumah untuk mengambil kembali mesin pompa air dan sesampainya di rumah sekitar jam 07.00 WIB dan hendak mengambil mesin pompa air ternyata mesin pompa air



yang sebelumnya saksi letakkan di teras depan rumah sudah hilang, dan oleh karena mengetahui mesin pompa air milik saksi hilang kemudian saksi menanyakan keberadaan mesin pompa air tersebut kepada istri saksi dan kakak saksi akan tetapi saat itu istri saksi dan kakak saksi tidak mengetahui keberadaan mesin pompa air milik saksi tersebut;

- Bahwa oleh karena istri saksi dan kakak saksi tidak mengetahui keberadaan mesin pompa air milik saksi kemudian saksi berusaha mencari keberadaan mesin pompa air tersebut disekitaran rumah akan tetapi juga tidak ketemu, dan dari situlah saksi baru menyadari kalau mesin pompa air milik saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa mesin pompa air tersebut merupakan pemberian bantuan pemerintah yang diberikan kepada saksi dan harganya sekitar Rp4.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUJITO Bin SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB di halaman teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Bebet RT.07 RW.02 Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 setelah saksi mengairi sawah milik saksi yang berada di Dusun Banaran Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan mesin pompa air milik saksi kemudian saksi membawa mesin pompa air tersebut kembali ke rumah dan meletakkannya di halaman teras depan rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB saat saksi hendak melakukan sholat subuh saksi mendapati 1 (satu) buah alkon/mesin pompa air yang sebelumnya saksi letakkan di halaman teras depan rumah saksi sudah tidak ada atau hilang, mengetahui mesin pompa air



sudah tidak ada di halaman teras depan rumah kemudian saksi menanyakan keberadaan mesin pompa air tersebut kepada istri saksi akan tetapi saat itu istri saksi tidak mengetahui keberadaan dari mesin pompa air tersebut, setelah itu kemudian saksi berusaha mencari mesin pompa air milik saksi tersebut di sekitaran rumah dan setelah saksi cari ternyata mesin pompa air tersebut tidak ketemu juga sehingga dari situ saksi menyadari kalau mesin pompa air milik saksi telah hilang diambil orang, hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih, dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi yang saat ini dijadikan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan terdakwa I M. Sofwan Hadi Bin Waidi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I M. Sofwan Hadi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah dan 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih;
- Bahwa terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih milik saksi Sujito awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur



berboncean sepeda motor habis minum kopi di warung, selanjutnya kemudian ketika melintas di Dusun Bebet RT.07 RW.02 Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih berada di teras halaman rumah saksi Sujito, dan oleh karena melihat mesin pompa air milik saksi Sujito berada di teras halaman rumah dan kondisi dalam keadaan sepi karena malam hari kemudian timbul niat terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung mengambil mesin pompa air tersebut dan setelah mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah itu kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur keesokan harinya menjual mesin pompa air tersebut melalui postingan di facebook;

- Bahwa setelah terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur memposting mesin pompa air tersebut di facebook kemudian tidak lama saksi Podo Susilo membeli mesin pompa air tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dari uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,0 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah milik saksi Hermawan Yuniarto terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto yang beralamat di Dusun Besuki



RT.09 RW.01 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, saat melintas di depan rumah saksi Hermawan Yunianto tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah sedang berada di teras depan rumah saksi Hermawan Yunianto, oleh karena melihat mesin pompa air berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yunianto dan kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung turun dari sepeda motor dan mengambil mesin pompa air yang berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yunianto;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menuju ke sepeda motor dan kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut ke SPBU Desa Balenrejo untuk disimpan di semak-semak samping timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur menjual mesin pompa air tersebut melalui jual beli yang ada di sosial media facebook seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa terdakwa I M. Sofwan Hadi saat ini dalam tahanan karena kasus pencurian mesin pompa air juga dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa terdakwa I M. Sofwan Hadi menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

II. Keterangan terdakwa II Abdul Ghofur Bin Waidi, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Abdul Ghofur mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah dan 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih;
- Bahwa terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih milik saksi Sujito awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berboncengan sepeda motor habis minum kopi di warung, selanjutnya kemudian ketika melintas di Dusun Bebet RT.07 RW.02 Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih berada di teras halaman rumah saksi Sujito, dan oleh karena melihat mesin pompa air milik saksi Sujito berada di teras halaman rumah dan kondisi dalam keadaan sepi karena malam hari kemudian timbul niat terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung mengambil mesin pompa air tersebut dan setelah mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah itu kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur keesokan harinya menjual mesin pompa air tersebut melalui postingan di facebook;
- Bahwa setelah terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur memposting mesin pompa air tersebut di facebook kemudian tidak lama saksi Podo Susilo membeli mesin pompa air tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dari uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bin



ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah milik saksi Hermawan Yuniarto terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto yang beralamat di Dusun Besuki RT.09 RW.01 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, saat melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah sedang berada di teras depan rumah saksi Hermawan Yuniarto, oleh karena melihat mesin pompa air berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yuniarto dan kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung turun dari sepeda motor dan mengambil mesin pompa air yang berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yuniarto;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menuju ke sepeda motor dan kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut ke SPBU Desa Balenrejo untuk disimpan di semak-semak samping timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur menjual mesin pompa air tersebut melalui jual beli yang ada di sosial media facebook seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua sama



rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa II Abdul Ghofur saat ini dalam tahanan karena kasus pencurian mesin pompa air juga dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa II Abdul Ghofur menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa II lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air merk Honda type GK200 dengan nomor mesin 8530147 warna merah putih, 1 (satu) unit alkon/pompa air dengan bahan bakar bensin merk Honda type GK200 dengan nomor mesin 8530147 warna merah putih, 5 (lima) lembar surat keterangan penerima alkon bantuan, 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air, 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berboncengan sepeda motor habis minum kopi di warung, selanjutnya kemudian ketika melintas di Dusun Bebet RT.07 RW.02 Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih berada di teras halaman rumah saksi Sujito, dan oleh karena melihat mesin pompa air milik saksi Sujito berada di teras halaman rumah dan kondisi dalam keadaan sepi karena malam hari kemudian timbul



niat terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung mengambil mesin pompa air tersebut dan setelah mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah itu kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur keesokan harinya menjual mesin pompa air tersebut melalui postingan di facebook;

- Bahwa setelah terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur memposting mesin pompa air tersebut di facebook kemudian tidak lama saksi Podo Susilo membeli mesin pompa air tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dari uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah milik saksi Hermawan Yuniarto terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto yang beralamat di Dusun Besuki RT.09 RW.01 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, saat melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah sedang berada di teras depan rumah saksi Hermawan Yuniarto, oleh karena melihat mesin pompa air berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yuniarto dan kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung turun dari



sepeda motor dan mengambil mesin pompa air yang berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yudianto;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menuju ke sepeda motor dan kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut ke SPBU Desa Balenrejo untuk disimpan di semak-semak samping timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur menjual mesin pompa air tersebut melalui jual beli yang ada di sosial media facebook seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada para terdakwa apabila kesalahan para terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para



terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama M. Sofwan Hadi Bin Waidi dan Abdul Ghofur Bin Waidi, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa I M. Sofwan Hadi Bin Waidi dan terdakwa II Abdul Ghofur Bin Waidi, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berboncengan sepeda motor habis minum kopi di warung, selanjutnya kemudian ketika melintas di Dusun Bebet RT.07 RW.02 Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) mesin pompa air atau alkon merk Honda type GK200 warna merah kombinasi putih berada di teras halaman rumah saksi Sujito, dan oleh karena melihat mesin pompa air milik saksi Sujito berada di teras halaman rumah dan kondisi dalam keadaan sepi karena malam hari kemudian timbul niat terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur untuk mengambil mesin pompa air tersebut, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung mengambil mesin pompa air tersebut dan setelah mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah itu kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur keesokan harinya menjual mesin pompa air tersebut melalui postingan di facebook;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur memposting mesin pompa air tersebut di facebook kemudian tidak lama saksi Podo Susilo membeli mesin pompa air tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dari uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur juga mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah milik saksi Hermawan Yuniarto, dan adapun terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air milik saksi Hermawan Yuniarto tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa I M. Sofwan Hadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bin



dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto yang beralamat di Dusun Besuki RT.09 RW.01 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, saat melintas di depan rumah saksi Hermawan Yuniarto tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB30XN GX160 nomor mesin : GCAAH5892470 warna merah sedang berada di teras depan rumah saksi Hermawan Yuniarto, oleh karena melihat mesin pompa air berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yuniarto dan kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung turun dari sepeda motor dan mengambil mesin pompa air yang berada di depan teras rumah saksi Hermawan Yuniarto;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa II Abdul Ghofur mengambil mesin pompa air tersebut kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menuju ke sepeda motor dan kemudian terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut ke SPBU Desa Balenrejo untuk disimpan di semak-semak samping timur SPBU Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian selang beberapa hari terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur menjual mesin pompa air tersebut melalui jual beli yang ada di sosial media facebook seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa I M. Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan berupa mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa



sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu pertama para terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Sujito dan kemudian yang kedua terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Hermawan Yuniarto, yang mana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dan perbuatan para terdakwa tersebut masing-masingnya merupakan kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Sujito dan saksi Hermawan Yudianto;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki pola perilakunya dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **M. Sofwan Hadi Bin Waidi** dan terdakwa II **Abdul Ghofur Bin Waidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air merk HONDA type: GK200, dengan nomor mesin 8530147, warna merah putih;
- 1 (satu) buah alkon/pompa air merk HONDA type GK200, dengan nomor mesin 8530147, warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi Sujito Bin Salam

- 5 (lima) lembar surat keterangan penerima alkon bantuan;
- 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air;
- 1 (satu) lembar nota pembelian alkon/pompa air;



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.